



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007388.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA MUNTILAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 94 Tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA MUNTILAN tanggal 21 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016012133107396 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA MUNTILAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA MUNTILAN
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 94 Tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pdt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016



SD BENTARA WACANA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta, Telpn (0293) 788224 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 48264 / 04.2b / 2018

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Bentara Wacana dan lainnya di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muntilan Nomor 422.1/357/04.8.UPT/2018, dan 422.1/358/04.8.UPT/2018, tanggal 12 September 2018;
 3. Hasil verifikasi tanggal pendirian sekolah yang bersangkutan pada tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Bentara Wacana Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dan lainnya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 14 September 2018.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan
2. Arsip